



**PENETAPAN**  
**Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari:

**LISMAWATI**, tempat/tanggal lahir Koto Baru tanggal 10 November 1981, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jorong Koto Hilalang 1, Kenagarian Sungai Langkok Kecamatan Tiumang, Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 7 Juli 2020 Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Plj, tentang penunjukkan Hakim Tunggal;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 7 Juli 2020 Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Plj tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara Permohonan yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;
- Setelah meneliti bukti surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Juli 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 7 Juli 2020 dengan Nomor Register 7/Pdt.P/2020/PN Plj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon dilahirkan di Pasar Usang tanggal 29 Juni 2003, jenis kelamin Perempuan yang diberi nama Riri Herlisa yaitu anak dari pemohon sebagai ayah Herlin dan ibu Lismawati;
2. Bahwa tempat kelahiran tersebut sudah tercatat di Ijazah SD Dan SMP;
3. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia;

Hal 1 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2020/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti tempat lahir anak pemohon yang tertera pada akte kelahiran, yang sekarang tertera Sawah Lunto Sijunjung, diubah menjadi Pasar Usang;
5. Bahwa kesalahan pencatatan ini terjadi karna Pemohon, memakai data sesuai dengan data yang ada di kartu keluarga (KK), bukan data yang tertera di Ijazah. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti tempat lahir anak Pemohon untuk menyamakan data diri anak Pemohon seluruhnya sesuai dengan Ijazah;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang diakibatkan pemohon ini;
7. Bahwa Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kelas II Pulau Punjung, guna dijadikan alas hukum untuk mengurus perubahan tempat lahir yang tertera dalam akta kelahiran dan Kartu Keluarga sesuai dengan Ijazah anak pemohon;
8. Bahwa Pemohon telah melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
  - a. Kuitipan Akta Kelahiran;
  - b. Kartu Tanda Penduduk;
  - c. Kartu Keluarga;
  - d. Ijazah SD,SMP, Dan SMA;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk memanggil Pemohon guna untuk memeriksa permohonan dari Pemohon ini pada waktu hari, serta tanggal yang Bapak/Ibu tentukan, kemudian memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-15012015-0012 yang tercantum semula tertulis Sawah Lunto Sijunjung diperbaiki/diubah menjadi Pasar Usang;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya supaya setelah di perlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-15012015-0012 tempat lahir yang tercantum disana Sawah Lunto Sijunjung diperbaiki/diubah menjadi Pasar Usang;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Hal 2 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pj/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang foto copynya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-15012015-0012 atas nama Riri Herlisa yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1305025011810001 atas nama Lismawati, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 1305021609810002 atas nama Sepri Hendri, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1310081606200001 atas nama Kepala Keluarga Sepri Hendri yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Riri Herlisa yang dikeluarkan Kepala Sekolah Dasar Negeri 02 Tiumang tanggal 26 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Riri Herlisa yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 01 Tiumang Kabupaten Dharmasraya tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P-1, P-2, P-3, P-5, P-6 adalah bukti surat berupa fotocopy sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dilegalisir, kecuali bukti P-4 adalah berupa fotocopy dari fotocopy, telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dilegalisir, sehingga seluruh bukti surat tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga menurut Hakim bukti surat pemohon telah memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti surat bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa selain surat - surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang

Hal 3 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Misna Yunita:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan tempat lahir anak pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah untuk pertama kali dengan Herlin pada tahun 2001 dan perkawinan Pemohon tersebut sah;
- Bahwa didalam pernikahan Pemohon dengan Herlin memperoleh anak dan diberi nama Riri Herlisa dilahirkan di Pasar Usang, tanggal 29 Juni 2003;
- Bahwa tujuan mengganti tempat lahir anak Pemohon dikarenakan ada kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon dimana tertulis Riri Herlisa, lahir di Sawahlunto Sijunjung, 29 Juni 2003;
- Bahwa yang benar adalah Riri Herlisa lahir di Pasar Usang tanggal 29 Juni 2003;
- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon yang bernama Riri Herlisa tertulis tempat kelahiran anak Pemohon adalah di Pasar Usang sedangkan pada akta kelahirannya tertera Sawahlunto Sijunjung;
- Bahwa untuk menyamakan data tempat kelahiran anak pemohon yang bernama Riri Herlisa, maka pemohon mengajukan perbaikan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Riri Herlisa guna disesuaikan dengan tempat kelahiran yang tertera pada Ijazah yakni di Pasar Usang;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menyamakan tempat lahir anak Pemohon pada Akta kelahiran sehingga tertulis tempat lahirnya adalah di Pasar Usang;
- Bahwa kesalahan alamat pada akta anak Pemohon dikarenakan ketidaktahuan Pemohon pada saat mengurus pengajuan penerbitan akta anak Pemohon;
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;

Hal 4 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Saksi Tukijem:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan tempat lahir anak pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah untuk pertama kali dengan Herlin pada tahun 2001 dan perkawinan Pemohon tersebut sah;
- Bahwa didalam pernikahan Pemohon dengan Herlin memperoleh anak dan diberi nama Riri Herlisa dilahirkan di Pasar Usang, tanggal 29 Juni 2003;
- Bahwa tujuan mengganti tempat lahir anak Pemohon dikarenakan ada kesalahan pada akta kelahiran anak Pemohon dimana tertulis Riri Herlisa, lahir di Sawahlunto Sijunjung, 29 Juni 2003;
- Bahwa yang benar adalah Riri Herlisa lahir di Pasar Usang tanggal 29 Juni 2003;
- Bahwa pada Ijazah anak Pemohon yang bernama Riri Herlisa tertulis tempat kelahiran anak Pemohon adalah di Pasar Usang sedangkan pada akta kelahirannya tertera Sawahlunto Sijunjung;
- Bahwa saat ini Riri Herlisa berusia 17 (tujuh belas) tahun, dan sedang bersekolah dikelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa untuk menyamakan data tempat kelahiran anak pemohon yang bernama Riri Herlisa, maka pemohon mengajukan perbaikan Akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Riri Herlisa guna disesuaikan dengan tempat kelahiran yang tertera pada Ijazah yakni di Pasar Usang;
- Bahwa Riri Herlisa yang lahir di Pasar Usang, tanggal 29 Juni 2003 adalah orang yang sama dengan Riri Herlisa yang tertulis lahir di Sawahlunto Sijunjung;
- Bahwa kesalahan alamat pada akta anak Pemohon dikarenakan kelalaian dan kurang kehati-hatian Pemohon pada saat mengurus pengajuan penerbitan akta anak Pemohon;
- Bahwa akta kelahiran anak Pemohon dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;

Hal 5 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada izin dari semua keluarga untuk mengganti tempat lahir pada akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Ibu dari Riri Herlisa;
- Bahwa Riri Herlisa lahir di Pasar Usang, tanggal 29 Juni 2003;
- Bahwa terdapat kesalahan dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Riri Herlisa, yang tulis lahir di Sawahlunto Sijunjung, tanggal 29 Juni 2003;
- Bahwa tempat lahir anak Pemohon yang benar adalah di Pasar Usang;
- Bahwa tempat lahir dalam akta kelahiran anak Pemohon, akan dirubah sesuai dengan tempat lahir yang sebenarnya sebagaimana juga telah tercantum dalam surat ijazah anak Pemohon;
- Bahwa kesalahan tempat lahir yang tertulis pada akta kelahiran anak Pemohon karena kelalaian dan kurang kehati-hatian Pemohon pada saat mengurus penerbitan akta kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk merubah tempat lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang tempat lahir semula tertulis Sawahlunto Sijunjung, diubah menjadi Pasar Usang;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Hal 6 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebanyak 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Misna Yunita dan Tukijem;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tidak mengatur tentang perubahan tempat lahir, melainkan hanya mengatur perihal pencatatan kelahiran dan perubahan nama. Namun demikian dalam kenyataannya seringkali terjadi identitas seseorang yang terdapat dalam berbagai kartu identitas tertulis secara berbeda-beda, walaupun kesemuanya menunjuk kepada orang yang sama, sehingga orang yang bersangkutan seringkali mengalami kesulitan dalam melaksanakan urusannya di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sepanjang adanya perbedaan nama tempat lahir seseorang dalam berbagai kartu identitas yang dimilikinya tidak dimaksudkan untuk kepentingan yang bertentangan dengan hukum, serta sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan bahwa berbagai kartu identitas yang menyebutkan tempat lahir yang berbeda adalah menunjuk kepada orang yang sama, maka meskipun tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, Pengadilan Negeri harus menyatakan dirinya berwenang secara mutlak (absolut) untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam suatu perkara permohonan (voluntaire jurisdictie). Hal ini sejalan dengan bunyi Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah pula terakhir dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya menyatakan, bahwa Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara adalah wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-2 yang berupa fotocopy KTP dan bukti surat bertanda P-4 berupa kartu Keluarga,

Hal 7 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung oleh karena itu Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada poin 2 (dua), yang pada pokoknya “Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-15012015-0012 yang tercantum semula tertulis Sawah Lunto Sijunjung diperbaiki/diubah menjadi Pasar Usang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, P-6 dan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum, anak Pemohon yang bernama Riri Herlisa, lahir di Pasar Usang, tanggal 29 Juni 2003, sehingga untuk menyamakan data anak Pemohon yang bernama Riri Herlisa tersebut, sudah sepatutnya tempat kelahiran anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-15012015-0012 atas nama Riri Herlisa yang tertulis lahir di Sawahlunto Sijunjung (bukti P-1), dirubah menjadi Pasar Usang sebagaimana bukti P-5, dan P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Pemohon pada poin 2 (dua) sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon dalam permohonan ini adalah “Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya supaya setelah di perlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-15012015-0012 tempat lahir yang tercantum disana Sawah Lunto Sijunjung diperbaiki/diubah menjadi Pasar Usang”;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan tempat lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-15012015-0012 atas nama Riri Herlisa (bukti P-1) telah dinyatakan beralasan dan sah menurut hukum;

Hal 8 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum dari Identitas anak Pemohon maka perlulah dilakukan perubahan tempat lahir pada akta kelahiran anak Pemohon oleh instansi terkait dimana berdasarkan bukti P-1 dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan dan keterangan Pemohon dalam hal ini yang menerbitkan akta kelahiran anak Pemohon adalah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa bukti surat maupun bukti saksi, sebagaimana telah dipertimbangkan seluruh dalam pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas memiliki nilai pembuktian kecuali bukti P-3 yang tidak dipertimbangkan karena tidak ada nilai pembuktiannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah pula terakhir dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan sah Perbaikan atas kesalahan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-15012015-0012 yang tercantum

Hal 9 dari 10 Halaman Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2020/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tertulis Sawah Lunto Sijunjung diperbaiki/diubah menjadi Pasar Usang;

3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya supaya setelah di perlihatkan turunan dari penetapan ini untuk melakukan catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-15012015-0012 tempat lahir yang tercantum disana Sawah Lunto Sijunjung diperbaiki/diubah menjadi Pasar Usang;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp256.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SENIN** tanggal **20 Juli 2020** oleh **FAJAR PUJI SEMBODO, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **YENDI MARTIN RUDI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

**YENDI MARTIN RUDI, S.H.**

**FAJAR PUJI SEMBODO, S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. ATK	Rp. 50.000,00
3. Relas Panggilan	Rp. 150.000,00
4. PNP Relas Panggilan	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 256.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)